



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kewajiban-kewajiban PERTAMINA, khususnya dalam masalah penyelesaian hutang-hutang dagang PERTAMINA, dipandang perlu untuk menunjuk Menteri Perdagangan guna meneliti dan menilai seluruh hutang-hutang dagang PERTAMINA tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Perdagangan untuk :

1. Mengadakan Inventarisasi, meneliti dan menilai seluruh hutang dagang PERTAMINA dengan pihak lain.
2. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisaris Pemerintah PERTAMINA dan Direktur Utama PERTAMINA tentang cara-cara sebaiknya dalam menyelesaikan hutang-hutang dagang PERTAMINA serta langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Menteri Perdagangan dapat menghubungi dan meminta bahan-bahan yang diperlukan, baik dari pejabat-pejabat PERTAMINA ataupun dari Bank Indonesia.

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Menteri Perdagangan dibantu oleh beberapa pejabat teknis yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tersebut diktum PERTAMA, dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Menteri Perdagangan bertanggung jawab kepada Presiden.
- KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI